

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

##### 1. Penyelenggaraan Imunisasi

- a. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu unsur sangat penting bagi kemajuan suatu negara dan setiap negara memiliki tujuan dalam upaya pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan menyediakan penyediaan tenaga kesehatan yang profesional sampai fasilitas kesehatan yang layak dan modern. Negara juga membuat peraturan hukum yang mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait dalam bidang kesehatan.
- b. Imunisasi merupakan pemberian antigen virus atau bakteri kedalam tubuh agar tubuh dapat membuat suatu zat untuk mencegah penyakit tertentu. Sedangkan yang dimaksud vaksin adalah bahan yang di pakai untuk merangsang pembentukan zat anti yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan seperti vaksin BCG, DPT, Campak, dan melalui mulut seperti vaksin Polio. Tujuan imunisasi untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Program imunisasi di Indonesia memiliki tujuan untuk menurunkan angka kejadian penyakit dan angka kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Pada saat ini penyakit-penyakit

tersebut adalah disentri, tetanus, batuk rejan (pertusis), cacar (measles), polio, dan tuberculosis.

- c. Strategi yang dilakukan Pemerintah dalam penyelenggaraan imunisasi adalah meningkatkan cakupan imunisasi guna menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan imunisasi secara gratis apabila melakukannya di fasilitas pemerintah. Untuk menjaga kualitas pelayanan imunisasi, pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan bersama dengan BPOM terkait dengan penyediaan dan penyebaran vaksin. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi telah ditetapkan untuk menjadi pedoman melaksanakan pemberian imunisasi dilingkungan pemerintah, swasta dan maupun masyarakat, mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan Imunisasi dengan melibatkan berbagai sektor terkait; serta mengupayakan pelayanan yang berkualitas.

## **2. Asas Kemanfaatan**

- a. Hukum adalah suatu perangkat kaidah dan petunjuk hidup untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang melibatkan pemerintah; asas adalah alas atau landasan; asas hukum menjadi dasar pemikiran dalam pembentukan hukum positif dan menjadi landasan paling luas, berfungsi sebagai landasan bagi ukuran-ukuran hukum dan sebagai dasar pemberi arah.
- b. Asas Kemanfaatan mempunyai nilai mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang; dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan sebagai sebuah produk hukum harus dapat memberikan kebahagiaan yang layak bagi hampir seluruh masyarakat; Asas keadilan berisi nilai

mewujudkan kepentingan setiap orang sesuai dengan hak dipunyainya, dalam arti bahwa bersikap adil berarti memberikan sesuatu yang seharusnya dimiliki orang lain dan mendapatkan sesuatu yang seharusnya miliknya, artinya adil adalah perilaku seseorang kepada orang lain. Keadilan bertujuan membuat keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan khalayak ramai; Asas Kemanusiaan berisi nilai mewujudkan penghargaan terhadap manusia lainnya sebagai sesama manusia yang mempunyai keunikan masing-masing, dalam arti selalu menghormati sesama manusia dengan adil dan beradab, sehingga terhindar dari terjadinya konflik antar sesama manusia.

**c. Asas Kemanfaatan, Asas Keadilan dan Asas Kemanusiaan**

Asas kemanfaatan dikaitkan dengan asas keadilan yaitu mewujudkan nilai memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang dengan cara memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Asas kemanfaatan dikaitkan asas kemanusiaan bahwasanya mewujudkan memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang dengan cara menghargai dan menghormati sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia dengan adil dan beradab.

**3. Penyelenggaraan Imunisasi Dikaitkan Dengan Asas Kemanfaatan**

Pentingnya penyelenggaraan program imunisasi sebagai upaya kesehatan preventif bagi setiap orang, dengan cara memberikan hak pada anak yang mendapatkan imunisasi dengan cara merangsang munculnya reaksi kekebalan dalam tubuh orang yang menerima imunisasi yang dapat melindungi mereka dari ancaman penyakit-penyakit, meskipun memang akan ada resiko efek

samping yang ditimbulkan dari imunisasi; asas kemanfaatan dengan didukung oleh asas keadilan dan asas kemanusiaan, artinya bahwa sesuatu yang memberikan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang dengan cara memberikan hak yang dipunyai bagi setiap orang, meskipun adil bagi seseorang menjadi tidak adil bagi orang lain, disertai dengan nilai penghargaan bagi sesama manusia; sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara berupa hipotesis kerja: jika ditentukan peraturan tentang imunisasi, maka dipenuhi asas manfaat.

## B. SARAN

1. **Agar** Kementerian Kesehatan melakukan Tugas dan Fungsi Kementerian sebagai pembuat peraturan kebijakan tentang imunisasi yang bertujuan dengan cara terus memantau kebutuhan masyarakat akan peraturan hukum, **karena** adalah upaya untuk diwujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang dan menjadi hak dari setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima untuk menjadi sehat baik badan, jiwa dan spiritual sehingga dapat beraktifitas seacara ekonomi dan sosial.
2. **Agar** Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota sebagai pembina dan pengawas fasilitas pelayanan kesehatan untuk berperan aktif dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan imunisasi di setiap sarana kesehatan, **karena** tujuan imunisasi selain memberikan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, juga mewujudkan penghargaan setiap orang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yakni menjadi manusia yang seutuhnya bebas dari kecacatan.

3. **Agar** sarana kesehatan di mana imunisasi diselenggarakan, selain harus memenuhi standar kualifikasi yang bermutu dan sesuai SOP, juga selalu memberikan hak setiap warga negara untuk dapat hidup sehat secara fisik dan mental serta spritual, **karena** adalah adil apabila setiap warga Negara mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang menjadi bagiannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya.
4. **Agar** Tenaga Kesehatan selalu memberikan pelayanan imunisasi sesuai dengan wewenangnya sebagai profesional dan tidak membeda-bedakan klien berdasarkan baik kedudukan ekonomi maupun kedudukan sosial, **karena** hak asasi dari setiap manusia untuk mendapatkan perlindungan preventif sehingga dapat hidup sebagai manusia sehat yang sesuai dengan perikemanusiaan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bangsa dan Negara sesuai dengan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. **Agar** para pengguna jasa imunisasi selalu sadar akan konsekuensi dari bahaya pandemik yang dapat menyebabkan cacat dan kematian dengan cara secara berkesinambungan melakukan proses imunisasi yang teratur dan efektif, **karena** nilai mewujudkan kehidupan yang sehat menyebabkan juga terbentuk kehidupan yang sehat mental dan spritual, sehingga pengguna jasa imunisasi dapat meningkatkan kesejahteraan sosio ekonomi yang akan memberikan kebahagiaan pada diri dan keluarganya.